



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED] 17 September 1995 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Landoke, Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] Tempat tanggal lahir Pangbarani, 31 Desember 1988 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, Gang Salak, RT.054, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 79/Pdt.G/2024/PA Ek, tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA Ek.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0110/014/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 29 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah Adik Tergugat di Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan selama 1 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama 8 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA Ek.



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor 58/Pdt.G/2024/PA Ek. dengan alasan akan mencari kembali alamat pasti dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada pokok perkara ini, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat pasti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA Ek.



pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA Ek dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira** dan **Ummul**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin Radani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 555.000,00 |
| 4. | PNBP Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)